



**PUTUSAN**

Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di RT 005 RW 001 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email [Jayuss@yahoo.com](mailto:Jayuss@yahoo.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdurrachman,S.H., advokat pada Kantor Hukum YLKBH Fiat Yustisia, yang beralamat di Jalan Jeruk Gang Rambai Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan domisili elektronik [Abdurrachman0910@gmail.com](mailto:Abdurrachman0910@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 200/SKH/6/2023/PA.Ktbm tanggal 27 Juni 2023, yang memberikan kuasa substitusi kepada Tarkun,S.H., berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 14 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 225/SKH/7/2023/PA.Ktbm tanggal 14 Juli 2023, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPUNG UTARA (NO.HP. 081928520247 DAN  
08228033584), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juni 2023 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0033/009/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Kayla Putri Azzahra binti Jayus Supri Yanto, lahir 15 Februari 2018 Umur 5 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus tahun 2019, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena:
  - Termohon malas mengurus rumah tangga;
  - Termohon berselingkuh dengan seorang Pria;
  - Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;

6. Bahwa, puncak perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2019 karena Pemohon mengecek Handphone milik Termohon dan Melihat ada chatting mesrah Termohon dengan mantan pacarnya sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah Orang tuanya sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah miliknya;

7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000,- serta mut'ah atau hadiah sebagai penghibur berupa Uang sejumlah Rp.200.000;

8. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah pada bulan Januari 2022 namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Permohonan sesuai dengan Pasal 116 huruf KHI atau Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON)
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
4. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.300.000,-;
5. Mut'ah berupa uang Rp. 200.000;
6. 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya menjelaskan kewajiban Pemohon terkait jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana ditentukan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dan menjelaskan bahwa pemberian nafkah iddah dan *mutah* bukan hanya sekedar dilihat dari kemauan Pemohon, namun juga harus melihat kelayakan hidup dan kepantasan bagi Termohon, Majelis Hakim juga menjelaskan kewajiban nafkah anak yang harus tetap dilakukan oleh Pemohon meski ia bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas penjelasan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan kesediaannya untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah sejumlah yang telah disebutkan dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1803142607890001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 22 Februari 2019;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/009/III/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 13 Maret 2017;

Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P.1 dan P.2;

## B. Saksi.

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi adalah paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak lima tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kerap berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui telepon selular;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lima tahun lalu, tidak lama setelah sering bertengkar;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di alamat tersebut di atas;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan lahan milik sendiri kurang lebih 1.250 m2 dan juga sebagai buruh tani di lahan orang lain;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi adalah ayah tiri Termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, sejak lima tahun lalu, Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di alamat tersebut di atas;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya dari pengaduan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sering bertengkar sejak lima tahun lalu, tidak lama sebelum berpisah;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Termohon, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon cemburu dengan Termohon yang kerap berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui telepon selular;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan lahan seluas 1.250 m2 dan sebagai buruh tani;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dengan memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya dan kuasa hukum Pemohon telah memberikan kuasa substitusi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan kuasa Pemohon dan kuasa Substitusi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, ditentukan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, dan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat, karenanya untuk dapat menerima kuasa, advokat harus disumpah dan mempunyai kartu tanda anggota advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon di muka sidang, telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya adalah harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya dan dalam surat kuasa tersebut, segala syarat tersebut telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Ktmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kuasa Pemohon kepada kuasa hukumnya, Pemohon memberikan hak substitusi dan kuasa Pemohon selanjutnya memberikan kuasa substitusi, Majelis Hakim telah memeriksa kuasa substitusi Pemohon dengan agenda sidang pemeriksaan sampai dengan putusan, Majelis Hakim juga telah memeriksa segala syarat kuasa dan telah terpenuhi, karenanya kuasa substitusi juga dapat diterima

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula harmonis, namun sejak bulan Agustus 2029 tidak harmonis karena Termohon malas mengurus rumah tangga dan berselingkuh, masalah mana menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2019 dan berpisah sampai sekarang dan tidak mau kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 meskipun merupakan akta autentik, namun oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi mana merupakan pihak yang harus didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada dasarnya menerangkan segala hal yang saling sesuai dan pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun lebih dari 5 (lima) tahun lalu, Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi karena upaya damai keluarga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak mengetahui peristiwa pertengkaran Pemohon dan Termohon yang menjadi sebab perpisahan Pemohon dan Termohon, karena kedua saksi hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya perslingkuhan tidak terbukti, karenanya dalil Pemohon terkait hal tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata sejak 5 (lima) tahun lalu atau lebih dari 2 (dua) tahun, Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon meninggalkan kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon berpisah dan sejak berpisah hingga sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi karena upaya keluarga mendamaikan tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa baik Pemohon, maupun Termohon tidak mau kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah ternyata bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun, alasan mana mana dapat dikualifikasikan sebagai alasan cerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon sebagaimana tersebut di atas, harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk ikrar talak terhadap Termohon setelah keduanya berpisah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dan Termohon tidak pernah kembali, hal mana menunjukkan sikap Termohon yang juga tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menentukan bahwa permohonan cerai dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain seharusnya diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Termohon meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau kembali, karenanya ketentuan pasal tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madharat lebih besar baik bagi Pemohon maupun Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sehingga berpisah selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp200 ribu dan nafkah iddah sejumlah Rp300 ribu, Majelis Hakim mempertimbangkan kesanggupan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon kewajiban Pemohon terkait jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana ditentukan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dan atas

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan kesanggupannya, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kaidah hukumnya menentukan bahwa Majelis Hakim dapat membebaskan suatu kewajiban kepada Pemohon, meski tidak dituntut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan kesanggupan Pemohon sebagai berikut:

## *Nafkah Iddah*

Menimbang, bahwa pasal 149 huruf b juga menentukan bahwa suami yang menceraikan istri berkewajiban memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan Pasal 152 menentukan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah ternyata bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon hanya dilakukan jika Termohon tidak nusyuz, sedangkan sikap Termohon yang meninggalkan Pemohon menunjukkan ke-nusyuz-an Termohon kepada Pemohon sehingga tidak lagi berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp300 ribu atau Rp100 ribu setiap bulan, kesanggupan mana sangat tidak layak karena bahkan tidak sampai memenuhi kebutuhan makan minimal Termohon, apalagi kebutuhan nafkah lainnya, maka Majelis Hakim sepakat menolak permohonan Pemohon tersebut;

## *Mut'ah*

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241;

وللمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena permohonan cerai diajukan Pemohon, maka Pemohon berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa *mut'ah* pada dasarnya adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya yang dimaksudkan untuk mengobati luka dan kecewanya istri yang diceraikan, sebagaimana ditentukan pasal 1 Kompilasi Hukum Islam dan *mut'ah* sebagaimana ditentukan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian yang layak. Layak menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang wajar, pantas dan patut, oleh karenanya untuk menetapkan berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Termohon mendampingi Pemohon di dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui Pemohon dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, Pemohon bekerja sebagai petani dengan lahan sendiri dan juga bekerja sebagai buruh tani;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2017 dan berpisah di tahun 2019, karenanya Termohon telah mendampingi Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun saat keduanya berpisah, maka kesanggupan Pemohon untuk memberikan *mut'ah* tidak layak dan tidak pantas, karenanya Majelis Hakim memandang sesuai kemampuan dan kelayakan, Pemohon mampu dibebani untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon pasca perceraian sebagaimana diamanahkan oleh Perma Nomor 3 tahun 2017 dan ditentukan dalam SEMA nomor 1 tahun 2017, maka nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut harus dibayar oleh Pemohon sebelum ikrar talak dijatuhkan dan jika Pemohon tidak

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya, ikrar hanya dapat dilaksanakan jika Termohon tidak keberatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya yang selengkapya terurai dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mutah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nadia Rufaidah,S.H. dan Abdul Azis,S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Ktbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 27 Juni 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nadia Rufaidah, S.H.

Abdul Azis, S.Sy.

Panitera Pengganti

Nilawati, S.H.

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp80.000,00	
2.			
3.	Proses Panggilan		Rp75.000,00
4.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>	Rp90.000,00
Jumlah		<u>Rp255.000,00</u>	
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah )			

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2023/PA.Ktbm